



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHDI Alias MUDI BIN BASANI**;
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Budiman Lr. Silahturahim I Kec. Tembilahan
Kab. Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Muhdi Alias Mudi Bin Basani, ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/17/II/2022/Reskrim tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 88/Pen. Pid. B/2022/PN Tbh tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 88/Pen. Pid. B/2022/PN Tbh tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen. Pid. B/2022/ PN Tbh tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDI Als MUDI Bin BASANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHDI Als MUDI Bin BASANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor polisi terpasang BM 4863 GAF dengan Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin : JM81E-1026203;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 4863 GAF, Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin : JM81E-1026203 atas nama ANITA PERMATASARI Als ANITA.

dikembalikan kepada saksi ANITA PERMATASARI Als ANITA Binti SELAMAT

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHDI Als MUDI Bin BASANI**, pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 yang bertempat di rumah terdakwa di Jl. Budiman Lr. Silaturahmi I Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam plat Nomor Polisi BM 4863 GAF dengan Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin: JM81E-1026203 milik ANITA PERMATASARI Als ANITA Binti SELAMAT, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saat terdakwa sedang berada di rumahnya, saksi ZAINAL datang ke rumah terdakwa untuk pergi berurut dengan mertua terdakwa yaitu saksi INONG, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ANITA yang dipinjam sehari sebelum kejadian. Saat saksi ZAINAL diurut, kemudian terdakwa meminjam motor saksi ZAINAL dengan mengatakan "**PINJAM MOTOR BENTAR NAL, MAU PERGI KE TEMPAT ORANG TUA SEBENTAR DI PEKAN ARBA**" lalu saksi ZAINAL menjawab "**PAKAILAH, KUNCI MOTOR ADA DI KURSI**" sambil menunjuk tempat kunci sepeda motor di atas kursi sofa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi namun sampai saksi ZAINAL selesai berurut, terdakwa tidak kembali ke rumahnya. Setelah beberapa lama menunggu, saksi ZAINAL menelpon saksi PUTRA untuk menjemputnya di rumah terdakwa. Saat saksi PUTRA sampai di rumah terdakwa, saksi ZAINAL bersama-sama dengan saksi PUTRA pergi mencari terdakwa di rumah orang tuanya di Pekan Arba dan sekitaran Tembilahan namun tidak menemukannya, lalu pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB saksi ZAINAL memberitahukan hal tersebut kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi ANITA dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara HERMAN (DPO) memiliki sepeda motor yang dijual oleh terdakwa, kemudian saksi DENNY selaku Babinkamtinas Desa Teluk Merbau Kec. Gaung pergi ke rumah saudara HERMAN (DPO) dan melihat ada terparkir sepeda motor beat warna merah hitam dan nomor mesin cocok dengan yang ada di foto STNK yang dikirim anggota Polres kepada saksi DENNY, kemudian saksi DENNY membawa sepeda motor tanpa kunci stang tersebut ke kantor polisi menggunakan speedboat;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara HERMAN (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saat itu saudara HERMAN (DPO) belum memiliki uang dan menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah cincin kepada terdakwa dan mengatakan total harganya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan 3 (tiga) buah cincin kepada mertua terdakwa yaitu saksi INONG untuk menjual ke pasar dan laku dengan harga Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya saudara HERMAN (DPO) menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa di pelabuhan Lasdap Tembilahan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANITA mengalami kerugian sejumlah Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHDI Ais MUDI Bin BASANI**, pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 yang bertempat di rumah terdakwa di Jl. Budiman Lr. Silaturahmi I Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yaitu sepeda motor merk Honda***

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah hitam plat Nomor Polisi BM 4863 GAF dengan Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin : JM81E-1026203 milik ANITA PERMATASARI Als ANITA Binti SELAMAT *atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saat terdakwa sedang berada di rumahnya, saksi ZAINAL datang ke rumah terdakwa untuk pergi berurut dengan mertua terdakwa yaitu saksi INONG, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ANITA yang dipinjam sehari sebelum kejadian. Saat saksi ZAINAL diurut, kemudian terdakwa meminjam motor saksi ZAINAL dengan mengatakan **"PINJAM MOTOR BENTAR NAL, MAU PERGI KE TEMPAT ORANG TUA SEBENTAR DI PEKAN ARBA"** lalu saksi ZAINAL menjawab **"PAKAILAH, KUNCI MOTOR ADA DI KURSI"** sambil menunjuk tempat kunci sepeda motor di atas kursi sofa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi namun sampai saksi ZAINAL selesai berurut, terdakwa tidak kembali ke rumahnya. Setelah beberapa lama menunggu, saksi ZAINAL menelpon saksi PUTRA untuk menjemputnya di rumah terdakwa. Saat saksi PUTRA sampai di rumah terdakwa, saksi ZAINAL bersama-sama dengan saksi PUTRA pergi mencari terdakwa di rumah orang tuanya di Pekan Arba dan sekitaran Tembilahan namun tidak menemukannya, lalu pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB saksi ZAINAL memberitahukan hal tersebut kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi ANITA dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara HERMAN (DPO) memiliki sepeda motor yang dijual oleh terdakwa, kemudian saksi DENNY selaku Babinkamtinas Desa Teluk Merbau Kec. Gaung pergi ke rumah saudara HERMAN (DPO) dan melihat ada terparkir sepeda motor beat warna merah hitam dan nomor mesin cocok dengan yang ada di foto STNK yang dikirim anggota Polres kepada saksi DENNY, kemudian saksi DENNY membawa sepeda motor tanpa kunci stang tersebut ke kantor polisi menggunakan speedboat;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara HERMAN (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saudara HERMAN (DPO) belum memiliki uang dan menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah cincin kepada terdakwa dan mengatakan total harganya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa memberikan 3 (tiga) buah cincin kepada mertua terdakwa yaitu saksi INONG untuk menjual ke pasar dan laku dengan harga Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya saudara HERMAN (DPO) menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa di pelabuhan Lasdap Tembilahan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANITA mengalami kerugian sejumlah Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anita Permatasari Als Anita Binti Selamat**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jl. Budiman Lr. Silaturahmi 1 Kec. Tembilahan Kab. Inhil;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4863 GAF (Noka : MH1JM8110LK026096, Nosin : JM81E-1026203) adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Zainal Arifin Bin Zafaruddin**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jl. Budiman Lr. Silaturahmi 1 Kec. Tembilahan Kab. Inhil..;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi Anita Permata Sari;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4863 GAF (Noka : MH1JM8110LK026096, Nosin : JM81E-1026203);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ANITA PERMATA SARI
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi Sumbari Paputra Als Putra Bin M. Amin**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jl. Budiman Lr. Silaturahmi 1 Kec. Tembilahan Kab. Inhil..;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi ANITA PERMATA SARI;
- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4863 GAF (Noka : MH1JM8110LK026096, Nosin : JM81E-1026203);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ANITA PERMATA SARI;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Anita Prmaa Sari;;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jl. Budiman Lr. Silaturahmi 1 Kec. Tembilahan Kab. Inhil;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi ANITA PERMATA SARI.;
- Bahwa Terakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Zainal.;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4863 GAF (Noka : MH1JM8110LK026096, Nosin : JM81E-1026203);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ANITA PERMATA SARI dan Sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam namun tidak Terdakwa kembalikan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju Simpang Buluh Kec. Gaung lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Herman;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor polisi terpasang BM 4863 GAF dengan Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin : JM81E-1026203;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 4863 GAF, Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin: JM81E-1026203 atas nama ANITA PERMATASARI Als ANITA;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jl. Budiman Lr. Silaturahmi 1 Kec. Tembilahan Kab. Inhil;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi Anita Permata Sari.;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Zainal.;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang terdakwa gelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4863 GAF (Noka : MH1JM8110LK026096, Nosin : JM81E-1026203);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Anita Permata Sari dan sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa meminjam dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi kerumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju Simpang Buluh Kec. Gaung lalu menggadai sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Herman;
- Bahwa benar saat Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah **Terdakwa Muhdi Alias Mudi Bin Bansani** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut Mvt, Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). **Sengaja** (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, willen dan weten tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu menurut keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa sendiri yang mengaku terus terang perbuatannya di depan persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut berawal pada hari hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa bertempat di Rumah pelaku yang terletak Jl. Budiman Lr. Silahturahim 1 Kecamatan Tembilahan Kab. Inhil-Riau, kemudian datang saksi ZAINAL ke rumah terdakwa untuk berurut dengan mertua terdakwa yaitu saksi INONG, lalu Terdakwa berpura-pura hendak meminjam sepeda motor milik saksi ZAINAL dengan **"PINJAM MOTOR BENTAR NAL, MAU PERGI KE TEMPAT ORANG TUA SEBENTAR DI PEKAN ARBA"** lalu saksi ZAINAL menjawab **"PAKAILAH, KUNCI MOTOR ADA DI KURSI"** sambil menunjuk tempat kunci sepeda motor berada, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pekan Arba dan ke saudara HERMAN yang tinggal di Simpang Buluh Kec. Gaung dan menjualnya seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saat itu saudara HERMAN belum memiliki uang dan menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah cincin kepada terdakwa dan mengatakan total harganya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar jika saudara HERMAN telah memiliki uang. Kemudian terdakwa pulang dengan menumpang speedboat, dan memberikan 3 buah cincin tersebut kepada mertua terdakwa untuk dijual ke pasar dan laku dengan harga Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu sekitar 2 minggu kemudian saudara HERMAN menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban ANITA PERMATASARI Als ANITA Binti SELAMAT mengalami kerugian materi sekitar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor polisi terpasang BM 4863 GAF dengan Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin : JM81E-1026203;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 4863 GAF, Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin : JM81E-1026203 atas nama ANITA PERMATASARI Als ANITA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Anita Permatasari Als Anita Binti Selamat**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Anita Permatasari Als Anita Binti Selamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDI Alias MUDI BIN BASANI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor polisi terpasang BM 4863 GAF dengan Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin : JM81E-1026203;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 4863 GAF, Nomor Rangka : MH1JM8110LK06096, Nomor Mesin : JM81E-1026203 atas nama ANITA PERMATASARI Als ANITA;

dikembalikan kepada saksi Anita Permatasari Als Anita Binti Selamat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022**, oleh **REYNALDO BINSAR, H.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JONTA GINTING, S.H.**, dan **M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 6 Juni 2022**, oleh **REYNALDO BINSAR, H.S, S.H.**, sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **HABIBI KURNIAWAN, S.H.,S.Ak** dan **M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 88/Pen. Pid. B/2022/PN Tbh tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim dan dibantu oleh **Iwan Uripno** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Reza Yusuf Afandi, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HABIBI KURNIAWAN, S.H.,S.Ak

REYNALDO BINSAR, H.S, S.H.,

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.,

Panitera Pengganti,

IWAN URIPNO

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15